

1. Nama : Ustadz H. Fahruroji
Umur : 68 Tahun
Alamat : Kp. Ciomas Rt 03 Rw 04 Desa Ciomas
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

(Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA)

2. Nama : Sawlihatin (Aat)
Umur : 49 Tahun
Alamat : Kp. Sariinten Rt 02 Rw 02 Desa Ciomas Rahayu
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

(Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA)

PIHAK PERTAMA selaku ketua DKM Nurul Yaqin yang dikuasakan memegang hak Tanah aset Mesjid Nurul Yaqin yang luasnya 183 m², yang diatasnya telah di bangun gedung serba guna,yang beralamat di Kp Sariinten Rt 02 Rw 04 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor,memberikan ijin menggunakan gedung serbaguna milik Mesjid Nurul Yaqin kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan program POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. PIHAK PERTAMA dengan ini meminjamkan kepada PIHAK KEDUA objek berupa gedung serbaguna untuk di gunakan sarana pendidikan guna menunjang KBM.
- II. PIHAK KEDUA berkewajibanmemelihara dan merawat objek tersebut atas kesepakatan bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jl. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 0251-8634644 Bogor

E-mail : kecciomas@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 460/022/10/2008

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD MELATI IV

Jl. Raya Ciomas Kereteg RT. 02/04 Desa Ciomas Rahayu
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD **MELATI IV** yang berlokasi di Jl. Raya Kereteg RT. 02/04 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD **MELATI IV** yang berlokasi di Jl. Raya Kereteg RT. 02/04 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pasal 3 Nomor 8 dimana Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Non Formal kewenangannya dilimpahkan kepada Camat;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan POS PAUD **MELATI IV** Nomor 001/PAUD.MELATI IV/K/02/2018 Tanggal Februari 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi PKM Kecamatan Ciomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama POS PAUD : **MELATI IV**

Alamat : Jl. Raya Kereteg RT. 02/04

Desa/Kelurahan : Ciomas Rahayu

Kecamatan : Ciomas

Kabupaten : Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib *melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor,*

KETIGA : Dalam .hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- TUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ciomas

Pada tanggal : 25 April 2018

CAMAT CIOMAS



Drs. SUTISNA

Pembina Tk I

NIP 19660329 198603 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Kabupaten Bogor
4. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kades Ciomas Rahayu.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
DESA CIOMAS RAHAYU

Kantor : Jalan Raya Kreteg Nomor. 342 telp. 0251-8632085 Bogor 16610
Email : ciomas.rahayu1@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 470/ 02 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : POS PAUD MELATI IV
Alamat : Kp. Sariinten Rt. 002/004
Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa benar POS PAUD MELATI IV berdomisili di Kp. Sariinten Rt. 002/004 Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Keterangan ini kami buat untuk melengkapi persyaratan administrasi Izin Operasional POS PAUD.

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan : selesai. _____

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 02 Maret 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
KANTOR DESA CIOMAS RAHAYU

Jalan Raya Kreteg No. 342 telp. 0251-8632085 Ciomas Bogor 16610

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIOMAS RAHAYU
KECAMATAN CIOMAS

Nomor : 141/005/2017

Lampiran : 1 (satu) lembar

T E N T A N G

PENETAPAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
WILAYAH DESA CIOMAS RAHAYU
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

KEPALA DESA CIOMAS RAHAYU

- menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan serta memperlancar pelaksanaan kegiatan proses Belajar Mengajar pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Desa Ciomas Rahayu, maka perlu adanya penetapan bagi Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana tercantum dalam huruf " a " diatas, maka perlu di tetapkan Kepala PAUD wilayah Desa Ciomas Rahayu dengan Keputusan Kepala Desa.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciomas Rahayu
Pada tanggal 20 Februari 2017



Camat Ciomas;

PD Ciomas Rahayu;